

PERAN KOMUNIKASI KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Oleh:

Youna Chatrine Bachtiar ¹⁾

Tessa Shasrini ²⁾

Universitas Esa Unggul ¹⁾

Universitas Islam Riau ²⁾

E-mail:

andiyouna@esaunggul.ac.id ¹⁾

tessashasrini@comm.uir.ac.id ²⁾

ABSTRACT

The crime of trafficking in persons (human trafficking) is a violation of the law which is also a serious violation of human rights because it moves people from one place to another by seeking the consent of the victim through intimidation, fraud, violence, kidnapping, and data falsification with the aim of exploitation and slavery. This study aims at finding how to regulate Indonesia's positive law regarding the act of trafficking in persons, what the factors that cause the occurrence of the crime of trafficking in persons, and what role of the police in efforts to overcome the crime of trafficking in persons. The widespread practice of human trafficking that still occurs in Indonesia is driven by five factors including; economy (poverty and lack of employment), low education and skills, culture (early marriage, consumerism), law enforcement is still weak, and technology is growing. The role of the Police in this case is very much needed in tackling this criminal act of trafficking in persons appropriately, so that it does not further disturb the public.

Keywords: *human trafficking, exploitation, police*

ABSTRAK

Kejahatan tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) adalah tindak melanggar hukum yang juga merupakan pelanggaran berat HAM karena memindahkan manusia dari satu tempat ke tempat lain dengan mengupayakan persetujuan dari korban melalui cara-cara intimidasi, penipuan, kekerasan, penculikan, dan pemalsuan data dengan tujuan eksploitasi dan perbudakan. Pokok permasalahan dari kajian ini adalah bagaimanakah pengaturan hukum positif Indonesia mengenai tindak perdagangan orang, bagaimanakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang, serta bagaimanakah peran kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang. Peran Kepolisian dalam hal ini sangat dibutuhkan didalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang ini secara tepat, sehingga tidak semakin meresahkan masyarakat.

Kata Kunci : *Perdagangan Orang, Eksploitasi, Kepolisian.*

1. PENDAHULUAN

Kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) telah meningkat secara signifikan seiring dengan globalisasi. Kondisi sosial, budaya, dan teknologi pada era globalisasi saat ini telah menciptakan konteks baru dan menguntungkan untuk kejahatan transnasional dan, khususnya, untuk perdagangan manusia. Globalisasi, tren ekonomi, konflik, pasar bebas dan tenaga kerja, serta pola migrasi semuanya membentuk permasalahan tersebut (Lee, 2011). Sebagian besar perdagangan manusia disebabkan oleh masalah sistemik yang melampaui kebijakan anti perdagangan manusia (Shelley, 2010). Strategi dan kebijakan anti perdagangan manusia bisa menjadi salah satu kunci untuk mengatasi permasalahan tersebut namun biasanya kedua hal itu tidak memiliki kekuatan yang kuat untuk mengurangi perdagangan manusia.

Perangkat perundang-undangan untuk melakukan penghukuman terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang selama ini terasa kurang memadai seperti dikemukakan oleh Wakil Ketua Komnas Perempuan Deliana Sayuti. KUHP hanya memiliki 1 pasal saja yaitu pasal 297 yang mengatur secara eksplisit tentang perdagangan perempuan dan anak, namun ancaman pidananya masih terlalu ringan, selama-lamanya enam tahun. Meskipun UU No. 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Perdagangan orang, telah diterapkan namun dalam perjalanannya masih banyak kekurangannya khususnya dalam undang-undang pemberantasan perdagangan orang.

Berdasarkan laporan *Trafficking in Person* yang dikeluarkan oleh United States Departement of State, Indonesia menjadi negara sumber, tujuan dan transit bagi bagi perdagangan seks dan kerja paksa bagi perempuan, anak-anak, dan pria (www.usstate.gov, 2013). Di Indonesia,

praktek kejahatan perdagangan manusia sangat sulit untuk ditanggulagi karena para pelaku mempunyai sindikat atau jaringan yang sangat luas (lintas negara) dan sangat terselubung sehingga sangat sulit untuk memberantasnya (Farhana, 2010:138).

Didasari berbagai hal yang telah terjadi diatas maka peran dari seluruh pihak mulai dari pemerintah, masyarakat hingga aparat penegak hukum khususnya kepolisian yang langsung berhadapan dengan berbagai kasus perdagangan orang ini di lingkungan, diharapkan dapat mencegah atau setidaknya mengurangi terjadinya kejahatan perdagangan orang yang terjadi dimasyarakat. Sosialisasi kebijakan penghapusan *human trafficking* merupakan langkah awal yang dilakukan Satuan Tugas Anti *Human Trafficking* (Alvarez & Alessi, 2012), sebagai bagian dari upaya preventif untuk mencegah sedini mungkin terjadinya kasus *Human Trafficking* (Makhfudz, 2015). Dalam hal ini, agar kegiatan sosialisasi berjalan optimal dibutuhkan pendekatan-pendekatan komunikasi yang relevan dengan situasi dan kondisi lokal (Amanah, 2010). Perdagangan orang merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak azasi manusia (HAM), kajian ini akan memfokuskan pada pembahasan mengenai Bagaimanakah pengaturan hukum positif Indonesia mengenai tindak perdagangan orang? Bagaimanakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang? Bagaimanakah peran komunikasi kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang?

2. METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penulisan yuridis normatif. Yuridis

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau trafiking menurut UU No. 21 Tahun 2017 adalah setiap atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang meliputi tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Perdagangan manusia merupakan bentuk perbudakan secara modern (*modern slavery*), terjadi baik dalam tingkat nasional dan internasional (Farhana, 2010:4). Sebagai negara yang memiliki letak strategis, Indonesia sering dijadikan transit dan tujuan bagi kejahatan perdagangan manusia.

Di Indonesia, korban-korban trafiking seringkali digunakan untuk tujuan eksploitasi seksual misalnya dalam bentuk pelacuran dan paedophilia, serta bekerja pada tempat-tempat kasar yang memberikan gaji rendah seperti di perkebunan, di jermal, pembantu rumah tangga, pekerja restoran, tenaga penghibur, perkawinan kontrak, buruh anak, pengemis jalanan, selain peran sebagai pelacur. Korban trafiking biasanya anak dan perempuan berusia muda dan belum

normatif merupakan metode penelitian terhadap asas-asas hukum dengan cara meneliti peraturan, norma-norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan.

menikah, anak perempuan korban perceraian, serta mereka yang pernah bekerja di pusat kota atau luar negeri. Umumnya sebagian penghasilannya diberikan kepada keluarga. Anak korban trafiking seringkali berasal dari masyarakat yang diharapkan dapat menambah penghasilan keluarga.

Berdasarkan data perdagangan manusia dari tahun 2007-2013 kasus perdagangan manusia yang telah ditangani Polri mengalami perkembangan yang fluktuatif (IOM, 2011:17). Pada tahun 2007 tercatat 240 kasus perdagangan manusia, pada tahun 2008 tercatat kenaikan kasus menjadi 291 kasus. Kasus perdagangan manusia di Indonesia mengalami penurunan dalam 2 tahun, tepatnya pada tahun 2009 dan 2010 dari 291 kasus menjadi 163 kasus dan turun kembali menjadi 123 kasus. Ditahun berikutnya, kasus perdagangan manusia yang ditangani Polri mengalami kenaikan menjadi 205 kasus. Selanjutnya dalam kurun waktu 2012- 2013 kasus perdagangan manusia menurun menjadi 192 kasus dan 112 kasus.

Berikut adalah beberapa Hukum Positif Indonesia mengenai tindak pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

1. Pasal 297
Pasal 297 KUHP, secara tegas melarang dan mengancam dengan pidana perbuatan memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki. Ketentuan telah tersebut secara lengkap berbunyi;

“Memporniagakan perempuan dan memorniagakan laki-laki yang belum dewasa dihukum penjara selama-lamanya 6 tahun”.

2. Pasal 301

Pasal ini melarang dan mengancam pidana paling lama 4 tahun penjara, seorang yang menyerahkan atau membiarkan tinggal khusus bagi perbuatan yang korba nya adalah anak-anak dibawah umur 12 tahun, dengan pelakunya adalah orang yang mempunyai kuasa yang sah atas anak tersebut, misalnya orang tua, wali. Bila kita hubungkan dengan pasal 297 KUHP, maka pasal ini subjeknya terbatas pada orang yang punya kuasa yang sah terhadap anak tersebut, batasan usia korban lebih jelas yaitu dibawah umur 12 tahun dan tujuan pemindahan penguasaan anak lebih luas, tidak semata -mata untuk prostitusi.

3. Pasal 325

Pasal ini melarang nahkoda menggunakan kapalnya mengangkut budak berlian, dengan sanksi pidana penjara selama-lamanya 12 tahun, dan kalau sang budak meninggal ia dikenai pidana 15 tahun penjara. Pasal ini berlaku khusus nahkoda yang terlibat dalam perdagangan budak berlian. Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini adalah :

- a. Menjalankan pekerjaan sebagai nahkoda padahal mengetahui kapal digunakan untuk menjalankan perdagangan budak berlian atau
- b. Memakai kapal untuk perdagangan budak berlian.

4. Pasal 326

Pasal ini melarang nahkoda menggunakan kapalnya mengangkut budak berlian, dengan sanksi pidana penjara selama-lamanya 12 tahun, dan kalau sang budak meninggal ia dikenai pidana 15 tahun penjara. Pasal ini berlaku khusus nahkoda yang terlibat dalam perdagangan budak berlian. Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini adalah :

pada orang lain, seorang anak yang umurnya dibawah 12 tahun yang dibawah kuasanya yang sah, sedang diketahui anak itu akan dipakai untuk menjalankan perbuatan kepandaian yang berbahaya atau pekerjaan yang berbahaya atau pekerjaan yang merusakkan kesehatan. Pasal ini

Selama ini penanganan perkara pidana terlalu berorientasi pada tersangka atau terdakwa, sementara hak-hak korban sering diabaikan. Dalam rangka perlindungan hukum bagi korban, dikeluarkan UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual. Namun, ketentuan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan orang yang tegas secara hukum. Di samping itu, Pasal 297 KUHP memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan orang.

Oleh karena itu, diperlukan undang-undang khusus tentang tindak pidana perdagangan orang yang mampu menyediakan landasan hukum materiil dan formil sekaligus. Untuk tujuan tersebut, undang-undang khusus ini mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang, baik yang dilakukan antarwilayah dalam negeri maupun secara

UU No. 21 Tahun 2007

antar negara, dan baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi.

Undang-Undang nomor 21 tahun 2017 mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban dan saksi. Selain itu, Undang-Undang ini juga memberikan harus dilakukan oleh negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang.

Penyusunan Undang-Undang ini juga merupakan perwujudan komitmen Indonesia untuk melaksanakan Protokol PBB tahun 2000 tentang Mencegah, Memberantas dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak (Protokol Palermo) yang telah ditandatangani Pemerintah Indonesia.

Kasus perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia lebih banyak dialami oleh perempuan, baik dewasa maupun anak-anak. Data IOM menunjukkan, dari bulan Maret 2005-Desember 2013 mayoritas korban perdagangan manusia adalah perempuan dengan jumlah korban 5392 korban. Jumlah tersebut sangat besar jika dibandingkan dengan jumlah korban laki-laki yang hanya sebesar 1040 korban (IOM, 2013:1). Sasaran yang rentan menjadi korban perdagangan orang, diantaranya :

1. Anak-anak jalanan.
2. Orang yang sedang mencari pekerjaan dan tidak mempunyai pengetahuan informasi yang benar mengenai pekerjaan yang akan dipilih.
3. Perempuan dan anak di daerah konflik dan yang menjadi pengungsi.
4. Perempuan dan anak miskin di kota atau pedesaan.
5. Perempuan dan anak yang berada di wilayah perbatasan antar Negara.
6. Perempuan dan anak yang keluarganya terjerat hutang.

perhatian yang besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban, dan mengatur juga hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang

7. Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, korban pemerkosaan.

Faktor-faktor yang menunjang permintaan (*demand*) perempuan dalam praktek perdagangan manusia dikarenakan perempuan dianggap lebih cocok untuk pekerjaan dalam produksi "*labour intensive*" dan pekerjaan di sektor informal yang terkenal dengan rendahnya upah, pekerjaan biasa, kondisi kerja yang penuh resiko, dan tidak adanya kewajiban untuk membuat kesepakatan atau perjanjian kerja. Selain itu, berkembangnya industri miliaran dollar dalam bidang seks dan hiburan menjadikan perempuan sebagai objek atau pelaku dari kegiatan tersebut (L.M Gandhi Lapien, 2010:65).

Data yang disarikan dari berbagai sumber menyebutkan bahwa sekitar 2% dari pekerja migran Indonesia adalah korban perdagangan manusia. Saat ini ada sekitar 3-4 juta pekerja migran yang tersebar di berbagai negara. Tren baru perdagangan termasuk anak-anak adalah bentuk eksploitasi seksual komersial di wilayah penambangan di Maluku, Papua dan Jambi (data IOM). Pola rekrutmen yang digunakan oleh pelaku pun beragam mulai dari ancaman dan pemaksaan, penculikan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan (LIPI, 2010:31). Pola rekrutmen tersebut, disertai dengan modus-modus yang digunakan pelaku untuk menipu para korbannya seperti modus pengiriman tenaga kerja di luar negeri, perkawinan palsu, pengantin pesanan, pengangkatan anak, penjeratan hutang, dan pemalsuan dokumen. Menurut Rosenberg (2003), para pelaku

perdagangan manusia adalah perusahaan perekrut tenaga kerja dengan jaringan agen atau calo-calonnya di daerah, agen atau calo, aparat pemerintah, majikan, pemilik pengelola rumah bordil, calo pernikahan, orang tua atau sanak saudara, dan suami.

Faktor Penyebab TPPO

Secara umum dapat diidentifikasi bahwa faktor-faktor yang mendorong terjadinya trafiking antara lain disebabkan karena :

1. Faktor Ekonomi

Menurut data dari BPS adanya kecenderungan jumlah penduduk miskin terus meningkat dari 11,3% pada tahun 1996 menjadi 23,4% pada tahun 1999, walaupun berangsur-angsur telah turun kembali menjadi 17,6 % tahun 2002.

Menurut data dari IOM, terdapat lima provinsi di Indonesia sebagai daerah asal utama korban perdagangan manusia. Provinsi tersebut diantaranya yaitu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) (IOM, 2013:2).

Dari kelima provinsi tersebut, faktor ekonomi masih menjadi faktor pendorong utama bagi masyarakat di daerah tersebut untuk terlibat dalam praktek perdagangan manusia. Untuk mengirim korbannya, pelaku menggunakan jalur dan transportasi baik darat, laut, maupun udara. Jalur udara dengan menggunakan pesawat terbang sering digunakan pelaku untuk mengirim korban ke negara-negara lain seperti negara-negara di kawasan Timur Tengah.

2. Ketenagakerjaan

Sejak krisis ekonomi tahun 1998 angka partisipasi anak bekerja cenderung pula terus meningkat dari 1,8 juta pada akhir tahun 1999 menjadi 2,1 juta pada tahun 2000.

3. Pendidikan

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2000 melaporkan bahwa 34,0% penduduk Indonesia berumur 10 tahun ke

Maraknya praktek perdagangan manusia yang masih terjadi di Indonesia didorong oleh lima faktor (LIPI, 2010:13), diantaranya; ekonomi (kemiskinan dan minim lapangan pekerjaan), pendidikan dan ketrampilan yang rendah, budaya (pernikahan dini, konsumerisme), penegakan hukum yang masih lemah, dan teknologi yang semakin berkembang.

atas belum/tidak tamat SD/tidak pernah sekolah, 32,4% tamat SD dan hanya 15 % tamat SLTP. Menurut Laporan BPS tahun 2000 terdapat 14 % anak usia 7-12 dan 24 % anak usia 13-15 tahun tidak melanjutkan pendidikan ke SLTP karena alasan tidak mampu dalam pembiayaan.

4. Migrasi

Menurut KOPBUMI (Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia) sepanjang tahun 2001 penempatan buruh migran ke luar negeri mencapai sekurang-kurangnya 74.616 orang telah menjadi korban dari proses trafiking.

5. Sosial budaya

Anak seolah merupakan hak milik yang dapat diperlakukan sekehendak orang tuanya, ketidakadilan jender atau posisi perempuan yang dianggap lebih rendah masih tumbuh di tengah kehidupan sebagian masyarakat Indonesia.

6. Media Massa

Media massa masih belum memberikan perhatian penuh terhadap berita dan informasi yang utuh dan lengkap tentang trafiking, dan belum memberikan kontribusi yang optimal pula dalam upaya pencegahan maupun penghapusannya. Bahkan tidak sedikit justru seringkali memberitakan yang kurang mendidik dan bersifat pornografis yang mendorong menguatnya kegiatan trafiking dan kejahatan susila lainnya.

Keppres No. 88 Tahun 2002

Keputusan Presiden ini lahir karena didorong oleh keprihatinan yang mendalam terhadap berbagai kasus trafiking yang terjadi di Indonesia. Hal ini

terbukti dalam *Trafficking in Persons Report* (Juli 2001) yang diterbitkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan Komisi Ekonomi dan Sosial Asia Pasifik (*Economy Social Commission on Asia Pacific/ESCAP*) yang menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga atau terendah dalam upaya penanggulangan standar pencegahan dan penanggulangan trafiking.

Hambatan TPPO

Upaya penanggulangan perdagangan manusia khususnya perdagangan perempuan dan anak mengalami berbagai hambatan. Dari berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini, terdapat beberapa hal yang merupakan hambatan dalam melakukan upaya tersebut, yaitu antara lain:

1. Budaya masyarakat (*culture*)

Anggapan bahwa jangan terlibat dengan masalah orang lain terutama yang berhubungan dengan polisi karena akan merugikan diri sendiri, anggapan tidak usah melaporkan masalah yang dialami, dan lain sebagainya. Stereotipe yang ada di masyarakat tersebut masih mempengaruhi cara berpikir masyarakat dalam melihat persoalan kekerasan perempuan khususnya kekerasan yang dialami korban perdagangan orang.

2. Aparat penegak hukum (*legal structure*)

a. Kinerja Polri dalam menangani kasus-kasus trafiking masih terbatas wilayah kerja mengingat hanya sebagai penyidik Polri, badan-badan pemerintahan juga wewenang untuk melaksanakan fungsi khusus yang berda dalam intansi tertentu seperti: Imigrasi, Bea Cukai, Kehutanan, Pengawasan Obat dan Makanan, paten dan hak cipta. Meskipun kewenangan Polri sebagai Penyidik Polri untuk menanggulangi kejahatan dalam kasus perkara diantaranya trafficking. Tetapi pada tanggal 6 Juli 2007 Kepala Kepolisian Republik Indonesia menetapkan peraturan Kapolri Nomor 10

trafiking perempuan dan anak. Negara-negara dalam peringkat ini dikategorikan sebagai negara yang memiliki korban dalam “jumlah yang besar”, pemerintahannya belum sepenuhnya menerapkan “standar-standar minimum” serta tidak atau belum melakukan “usaha-usaha yang berarti” dalam memenuhi tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) dilingkungan Polri (selanjutnya disingkat UPPA). Unit ini bertugas menyelenggarakan perlindungan perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, di laksanakan di Ruang Pelayanan khusus (RPK) dan penyelenggaraan pelayanan, penyelidikan, penyidikan dan kerja sama dan koordinasi dengan intansi terkait.

b. Polri sebagai penyidik dalam mencari bukti-bukti dan menemukan pelaku menghadapi kendala-kendala untuk menanggulangi kejahatan trafiking berupa sulitnya membuktikan TPPO. Dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang, mutlak diperlukan pembuktian. Secara teoretis, dikenal empat macam sistem pembuktian dalam perkara pidana termasuk perdagangan orang (Sudikno Mertokusumo, 2006:141) yaitu :

- *Conviction in time*, adalah sistem pembuktian yang berpedoman pada keyakinan hakim *an sich* dalam memberikan putusan tentang terbukti atau tidak terbuktinya kesalahan yang didakwakan.
- *Conviction in Raisonee*, adalah sistem pembuktian yang berpedoman pada keyakinan hakim dalam memberikan putusan tentang terbukti atau tidak terbuktinya kesalahan yang didakwakan. Faktor keyakinan hakim dalam sistem pembuktian ini harus didasarkan pada alasan-alasan yang logis (*reasonable*). Ini yang membedakan dengan sistem yang pertama.

- *Positief wetelijk stelsel* atau yang lebih dikenal dengan sistem pembuktian positif, adalah sistem pembuktian yang berpedoman pada alat bukti yang telah ditentukan oleh UU dalam memberikan putusan tentang terbukti atau tak terbuktinya kesalahan yang didakwakan.
- *Negatief wetelijk stelsel* atau yang lebih dikenal dengan sistem pembuktian negatif, Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum dalam Pasal 183 yang rumusannya: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Dari rumusan pasal itu terlihat bahwa pembuktian harus didasarkan sedikitnya pada dua alat bukti yang sah disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

Artinya, tersedianya minimum dua alat bukti saja belum cukup untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Sebaliknya, meskipun hakim sudah yakin terhadap kesalahan terdakwa, maka jika tidak tersedia minimum dua alat bukti, hakim juga belum dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam hal inilah penjatuhan pidana terhadap seorang terdakwa haruslah memenuhi dua syarat mutlak, yaitu alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim. Sistem pembuktian itu terkenal dengan nama sistem *negatief wettelijk*.

Pemahaman mengenai perdagangan manusia juga masih rendah di kalangan aparat pemerintah secara umum dan khususnya penegak hukum.

- c. Hambatan lainnya adalah belum tersosialisasikannya dengan baik Pasal 53, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan, tetapi pada kenyataannya hal ini tidak semua

adalah sistem pembuktian yang berpedoman pada alat bukti yang telah ditentukan oleh UU dan keyakinan hakim dalam memberikan putusan tentang terbukti atau tak terbuktinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Pada konteks Indonesia, sistem pembuktian yang diatur dalam Kitab

teralisasi, sehingga orang tua yang tidak mampu menjual anak-anaknya pada calo-calo untuk dijual keluar negeri.

- d. Pasal 9, UU No.13 Tahun 2006 tentang Ketenagakerjaan, dimana pemerintah kurang memberikan pengawasan kepada Pusat Ketenagakerjaan atas tindakan dan perbuatan mereka, selama ini pemerintah hanya memberikan izin tempat pelatihan maupun untuk bekerja.

Peran Polri

Fungsi Polri dalam struktur kehidupan masyarakat adalah sebagai pengayom masyarakat, penegakan hukum. Polri bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua Tindak Pidana, termasuk pelaku perdagangan orang. Peran Kepolisian dalam hal ini sangat dibutuhkan didalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang ini secara tepat, sehingga tidak semakin meresahkan masyarakat.

Pada level nasional antara lain menegakkan UU No 21 Tahun 2007, meningkatkan keamanan penjagaan di perbatasan negara, baik darat maupun laut dan udara, meningkatkan keamanan di imigrasi (izin keluar negeri), meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan pendidikan, menutup tempat-tempat yang berpotensi terjadi eksploitasi seksual. Pada level luar negeri antara lain meningkatkan hubungan kerja sama antar-negara, mengadakan operasi bersama, dan membentuk organisasi untuk memerangi perdagangan orang.

Polri juga melakukan sosialisasi kebijakan penghapusan *human trafficking*

merupakan salah satu langkah preventif untuk mencegah terjadinya kasus-kasus human trafficking. Upaya preventif diarahkan untuk mencegah terjadinya kasus human trafficking dengan membangun supporting system yang mampu memberikan peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya kasus *human trafficking*. Hal itu bisa dilakukan tingkat nasional (Farhana, 2010:68). Kejahatan tersebut tidak dapat ditanggulangi secara sendiri-sendiri oleh masing-masing negara. Untuk *menanggulangi* praktek perdagangan manusia yang masih terjadi di Indonesia, Polri selaku institusi penegak hukum di Indonesia bekerjasama dengan IOM dalam menanggulangi kejahatan tersebut.

International Organization for Migration atau Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) adalah sebuah Organisasi antarpemerintah yang didirikan pada tahun 1951. IOM memiliki 149 negara anggota, dengan 12 negara berstatus sebagai negara pengamat, dan memiliki cabang di lebih dari 100 negara. IOM bertujuan untuk mempromosikan migrasi yang tertib dan manusiawi yang menguntungkan semua pihak, dengan cara memberikan layanan jasa dan nasihat bagi negara dan bagi para migran.

Di Indonesia IOM beroperasi sejak 1979 dengan diprosesnya orang-orang perahu yang berasal dari Vietnam di Tanjung Pinang, Riau. Sejak saat itu, aktifitas IOM di Indonesia telah berkembang secara signifikan baik dalam hal jangkauan geografis maupun sasaran populasinya. Saat ini IOM Indonesia merupakan salah satu misi IOM yang terbesar di seluruh dunia, dengan 20 kantor wilayah yang terletak di seluruh Indonesia, termasuk ibukota Jakarta, serta Banda Aceh di daerah paling barat dari propinsi Aceh dan Jayapura sebagai wilayah paling timur dari propinsi Papua. IOM Indonesia telah memiliki lebih dari 300 staf yang mengerjakan berbagai macam aktifitas,

jika masyarakat memiliki kesadaran yang memadai tentang bahaya dari human trafficking.

Kerjasama Polri dan IOM

Perdagangan manusia merupakan fenomena regional dan global yang tidak selalu dapat ditangani secara efektif pada

dalam kemitraannya dengan Pemerintah Indonesia, masyarakat madani dan komunitas donor

Kerjasama yang dijalin antara Polri dan IOM dalam menanggulangi perdagangan manusia adalah dalam bidang pembinaan dan operasional. Dalam bidang pembinaan, kerjasama Polri dan IOM meliputi peningkatan sumber daya manusia, peningkatan sarana dan prasarana, dan peningkatan sistem dan metode. Sedangkan dalam bidang operasional kerjasama Polri dan IOM meliputi kegiatan *preemptive*, *preventive*, penegakan hukum, dan kegiatan lainnya. Berikut penjelasan dari hasil MoU yang disepakati oleh kedua belah pihak.

- Kegiatan *Preemptive* meliputi sosialisasi dan penyuluhan hukum. Melalui sosialisasi tersebut, Polri dan IOM secara langsung memberikan informasi dan pengetahuan tentang kejahatan perdagangan manusia untuk masyarakat umum. Dengan bertambahnya pemahaman masyarakat Indonesia terkait dengan kejahatan perdagangan manusia, tentu dapat berpengaruh terhadap angka korban perdagangan manusia di Indonesia. Sedangkan untuk penyuluhan hukum, kegiatan tersebut diberikan kepada para praktisi hukum di Indonesia (polisi, jaksa, dan hakim). Penyuluhan hukum diberikan karena melihat dari fakta yang ada bahwa tingkat penghukuman pelaku perdagangan manusia yang masih rendah di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan akses keadilan bagi para korban perdagangan manusia.

- Kegiatan *preventive* meliputi kegiatan pengamanan, penjagaan, patroli, serta pengawalan, dimana kegiatan *preventive* ini dilakukan oleh jajaran Baharkam Polri. Bantuan IOM dalam kegiatan *preventive* ini diwujudkan melalui pengawalan pada saat memberikan bantuan penjemputan dan mereintegrasi para korban kedaerah asal.
- Kegiatan lain yang diperlukan adalah kegiatan pemberian bantuan pengamanan oleh Polri kepada anggota IOM dan kegiatan rapat baik teknis maupun koordinasi dalam rangka menunjang penanggulangan perdagangan manusia.

4. SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut Indonesia telah memiliki peraturan perundangan untuk mencegah, menindak dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak yaitu UU nomor 21 tahun 2017. Namun, UU ini masih memiliki kelemahan konsekuensi yuridis yaitu terikat dengan banyak peraturan perundangan lainnya seperti perlindungan anak, imigrasi, KUHP, tenaga kerja, kewarganegaraan, perlindungan saksi dan korban, serta penempatan tenaga kerja luar negeri. Maraknya praktek perdagangan manusia yang masih terjadi di Indonesia didorong oleh lima faktor diantaranya; ekonomi (kemiskinan dan minim lapangan pekerjaan), pendidikan dan ketrampilan yang rendah, budaya (pernikahan dini, konsumerisme), penegakan hukum yang masih lemah, dan teknologi yang semakin berkembang. Peran Kepolisian dalam hal ini sangat dibutuhkan didalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang ini secara tepat, sehingga tidak semakin meresahkan masyarakat.

- Kegiatan penegakan hukum merupakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang sepenuhnya dilakukan oleh Baharkam Polri. Dalam hal ini, IOM membantu proses penyelidikan Polri dengan memberikan penampungan dan pengobatan bagi korban perdagangan manusia sehingga Polri dapat mendapatkan Informasi atau keterangan dari para korban.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Andrevski, H., Joudo Larsen, J., & Lyneham, S. (2013). *Barriers to traffied person's involvement in criminal justice proceedings: An Indonesian case study. Trends & Issues in Crime and Criminal Justice*, 451, 1–8.
- Dandurand, Y. (2017). *Human trafficking and police governance. Police Practice and Research*, 18(3), 322-336.
doi:10.1080/15614263.2017.1291599.
- Farhana. (2010). *Aspek Hukum Perdagangan Orang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lapian, L.M. dan Hetty A.Geru. (2010). *Trafficking Perempuan dan Anak*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Lee, M. (2011). *Trafficking and global crime control*. Los Angeles, CA: Sage.
- Rosenberg, Ruth. (2003). *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*. Jakarta: USAID.
- Shelley, L. (2010). *Human trafficking*. Cambridge: Cambridge University Press.

Sumber Online

Annual Report Activities IOM in 2013. (2013). Diunduh pada <http://www.iom.or.id/.data/trafficked/person.pdf>

LIPI Human Trafficking: Pola Pencegahan dan Penanggulangan Terpadu Terhadap Perempuan. (2010). Diunduh pada <http://km.ristek.go.id/assets/files/LIPI/1135%20D%20S/1135.pdf>.

Santoso, Bibit. (2017). Menyikapi Perdagangan Manusia. Diunduh pada <http://nasional.kompas.com/read/2017/03/29/19382151/menyikapi.perdagangan.manusia>